



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N
NOMOR : 98-K/BDG/PMT-II/ AD / X / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1.

Nama lengkap : MASKUR
Pangkat,NRP : Kopda, 31030782381184
Jabatan : Takiban
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat, tgl lahir : Ternate, 13 Nopember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen katamso Wera Subang.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Dan Yonif 312/KH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/7/II/2017 tanggal 17 Januari 2017.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Nomor : Skep/10/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.

b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/20/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/29/IV/2017 tanggal 3 April 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/43/V/2017 tanggal 5 Mei 2017.
- e. Perpanjangan penahanan ke-V dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/51/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/44/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48 /PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/134/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/136/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017.

Terdakwa-2.

Nama lengkap : AGUS SETIA PERMANA
Pangkat,NRP : Koptu, 31000146080680
Jabatan : Wadanru Kipan C Ton I Regu III
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat, tgl lahir : Bandung, 9 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Dan Yonif 312/KH selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-3-

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/6/I/2017 tanggal 17 Januari 2017.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/12/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.

b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/21/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/28/IV/2017 tanggal 3 April 2017.

d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Skep/41/V/2017 tanggal 5 Mei 2017.

e. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/52/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/44/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48 /PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/134/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-4-

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/136/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017.

Terdakwa-3.

Nama lengkap : SUHERMAN
Pangkat,NRP : Koptu, 31990399120877
Jabatan : Dancuk-1/SMR/Bant/C
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat, tgl lahir : Cirebon, 18 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Terdakwa-3 ditahan oleh :

1. Dan Yonif 312/KH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/5/I/2017 tanggal 17 Januari 2017.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/8/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.

b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/18/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/27/IV/2017 tanggal 3 April 2017.

d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/40/V/2017 tanggal 5 Mei 2017.

e. Perpanjangan penahanan ke-V dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Nomor : Skep/3/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/44/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48 /PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/134/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dan dibebaskan pada tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat Penetapan pembebasan Nomor : TAPHAN/04/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 .

Terdakwa-4.

Nama lengkap : WAHYUDI
Pangkat,NRP : Kopda, 31040116181183
Jabatan : Taban So Ru 3 Ton 3 Kompi Senapan A
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat, tgl lahir : Wonogiri, 16 Nopember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Terdakwa-4 ditahan oleh :

1. Dan Yonif 312/KH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/9/VI/2017 tanggal 17 Januari 2017.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/11/VI/2017 tanggal 3 Februari 2017.

b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/19/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/30/IV/2017 tanggal 3 April 2017.

d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/42/V/2017 tanggal 5 Mei 2017.

e. Perpanjangan penahanan ke-V dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/49/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/44/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48 /PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/134/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dan dibebaskan pada tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat Penetapan pembebasan Nomor : TAPHAN/04/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 .

Terdakwa-5.

Nama lengkap	:	NURHALI
Pangkat,NRP	:	Kopda, 31040097520782
Jabatan	:	Ta Kipan C
Kesatuan	:	Yonif 312/KH
Tempat, tgl lahir	:	Serang, 5 Juli 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-5 ditahan oleh :

1. Dan Yonif 312/KH selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/8/I/2017 tanggal 17 Januari 2017.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/17/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.

b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/17/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/31/IV/2017 tanggal 3 April 2017.

d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/39/V/2017 tanggal 5 Mei 2017.

e. Perpanjangan penahanan ke-V dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/50/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/44/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48 /PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/134/BDG/K-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-8-

putusan.mahkamahagung.go.id

AD/PMT-II/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017 dan dibebaskan pada tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat Penetapan pembebasan Nomor : TAPHAN/04/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 .

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/68/K/AD/II-09/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Ma Yonif 312/KH Jln.Wera Subang, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu apabila karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut, mengakibatkan luka "

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1(Kopda Maskur) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/PTM, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Kopda NRP 31030782381184

b. Bahwa Terdakwa-2(Koptu Agus Setia Permana) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pangalengan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Koptu NRP 31000146080680.

c. Bahwa Terdakwa-3(Koptu Suherman) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Pangalengan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Koptu NRP 31990399120877.

d. Bahwa Terdakwa-4 (Kopda Wahyudi) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Kopda NRP 31040116181183.

e. Bahwa Terdakwa-5(Kopda Nurhali) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 312/KH dengan pangkat Kopda NRP 31040097520782.

f. Bahwa para Terdakwa kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan (Saksi-1) di Ma Yonif 312/KHpada saat Saksi-1 menjabat sebagai Wadanyonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wib sekitar 60-70 anggota termasuk para Terdakwa berkumpul diarea (pool) angkutan Yonif 312/KH diambil oleh Pasi Intel Yonif 312/KH sehubungan dengan adanya kejadian pengrusakan di Café Artemis Subang, pada saat bersamaan akan dilakukannya kegiatan bimsuh untuk para anggota Yonif 312/KH, program Binsuh dimulai pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017, bimsuh dilaksanakan sehari 3 kali yaitu pagi pukul 06.00 Wib, siang pukul 12.30 Wib dan sore pukul 15.30 Wib anggota yang mengikuti binsuh 67 yang dikategorikan binjasnya harus binsuh dengan cara timer/diambil waktu standart komandan Yonif 312/KH (28, 51 menit untuk 6 km).

h. Bahwa setelah Pasi Intel membahas masalah penyerangan kafe Artemis Subang, tidak lama kemudian atas perintah Saksi-1 datang Pa Jaga Letda Cba Sriono (Saksi-3) dan menyampaikan untuk yang terlibat binsuh diperintahkan segera merapat kedepan aula namun Koptu Somad berkata "ayo kita semuanya ke tribun" kemudian semua anggota yang berada diangkutan bergerak menuju tribun.

i. Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 anggota Yonif 312/KH sekitar 100 orang berkumpul ditribun Ma Yonif 312/KH Jln.Wera Subang diambil oleh Saksi-1 yang saat itu sedang melaksanakan pengecekan dan pengawasan para anggota yang melaksanakan binsuh, di tribun Terdakwa-2 berteriak dengan perkataan "Kopral kumpul dulu" mendengar teriakan tersebut Saksi-1 menghampiri anggota dan berkata "ada apa kau Kopral", kemudian ada anggota yang berkata "berdiri" dan semua anggota yang ada ditribun berdiri, selanjutnya Terdakwa-4 dengan berdiri dan maju ke depan menyampaikan "ijin Wadan untuk anggota yang berpangkat Kopral tindakannya jangan disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada/Pratu kemudian Terdakwa-4 balik kanan dan hendak kembali ketempat semula namun dipanggil oleh Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada saat Terdakwa-4 mau menghampiri Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa-4 melihat Terdakwa-1 mendorong Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur, selanjutnya para Terdakwa mendekati dan mengerumuni Saksi-1 dan melakukan pemukulan secara bergantian kepada Saksi-1 dengan cara sebagai berikut : Terdakwa-1 mendorong Saksi-1 dan memukul pipi sebelah kiri Saksi-1 menggunakan tangan kiri, Terdakwa-2 memukul dengan tangan mengepal mengenai kepala Saksi-1 sebanyak satu kali dan menendang Saksi-1, Terdakwa-3 mendorong bahu Saksi-1 hingga jatuh dan memukul pada bagian bahu kiri Saksi-1, Terdakwa-4 memukul Saksi-1 dengan tangan kiri mengepal ke arah rahang Saksi-1, dan Terdakwa-5 bermaksud memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah Saksi-1 namun meleset dan mengenai pundak belakang Kopda Matdoan Umar (Saksi-10).

k. Bahwa setelah itu Saksi-1 diselamatkan dan diamankan oleh 2 orang anggota Provost a.n Kopda Matdoan Umar (Saksi-10) dan Kopda Samsul Tatroman (Saksi-11) dan membawa Saksi-1 ke arah sebelah kanan aula Ma Yonif 312/KH dan menyarankan agar Saksi-1 tidak kembali ke tribun namun karena merasa penasaran tidak lama kemudian Saksi-1 kembali ke tribun dan bertanya kepada para anggota di tribun "sebenarnya ini ada masalah apa", kemudian Kopda Yusran Fataruba (Saksi-12) menyampaikan "ijin Wadan kami menyampaikan agar anggota yang berpangkat Kopral binsiknya tidak disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada dan Pratu", kemudian Terdakwa-5 menyampaikan "apabila ada laporan dari masyarakat luar tentang anggota dari Yonif 312/KH agar jangan diterima kalau bisa langsung diusir.

l. Bahwa tidak lama setelah itu Dan Yonif 312/KH datang dan mengambil alih serta menanyakan kejadian apa yang telah terjadi, selanjutnya Dan Yonif 312/KH memberi pengarahannya dan pada saat itu Saksi-1 yang berdiri disamping Danyon melihat dan memperhatikan ke arah para anggota dan melihat ada anggota yang berada di belakang berbisik-bisik dengan perkataan "ayo kita pergi ini bukan jam komandan" dan akhirnya semua anggota satu persatu tanpa perintah meninggalkan Dan Yonif 312/KH.

m. Bahwa kemudian Dan Yonif 312/KH memerintahkan semua Bintara kumpul di tribun sementara para Kopral menuju keareal angkutan Yonif 312/KH dan berkumpul dengan kekuatan semakin banyak, setelah itu Saksi-1 diperintahkan Danyon mengambil alih para Bintara sementara Danyon menuju keareal angkutan mengikuti anggota berpangkat Tamtama dan Saksi-1 perintahkan para Bintara agar segera merapat ke Danyon takut terjadi lagi pemukulan, setelah itu para Bintara merapat di Danyon namun anggota yang Tamtama berpindah tempat lagi ke barak, setelah itu Saksi-1 standby di kantor Yonif 312/KH bersama para Perwira.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi-1 selaku atasannya adalah :

- Saksi-1 sering memberi tindakan kepada anggota diluar perikemanusiaan seperti memukul dan menendang anggota tidak sesuai dengan kesalahannya.
- Saksi-1 pernah memberi tindakan kepada Perwira dengan cara ditempeleng dihadapan para anggota.
- Sulit mengajukan perijinan kepada Saksi-1, contohnya bila ijin sakit anggota Yonif 312/KH yang sudah berkeluarga tidak boleh istirahat sakit di rumah harus dirawat di DKT.
- Adanya perlakuan Saksi-1 saat menjabat Wadanyonif 312/KH selalu bertindak semena-mena dan temperamental serta selalu menggunakan kekerasan fisik dalam menindak anggota dengan tidak memandang besar kecilnya permasalahan dan selalu dilakukannya di depan para anggota terutama saat menindak anggota yang senior sehingga para anggota mau bertemu atau berpapasan dengan Saksi-1 saja menjadi takut.

o. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa terhadap Saksi-1 selaku atasannya (Wadanyonif 312/KH) mengakibatkan Saksi-1 mengalami jejas dibawah kelopak mata kanan dan kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor 353/03/443190-Rm tanggal 10 Januari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pemerintah Kabupaten Subang, yang diperiksa dan ditandatangani DR Ismail Tresnawan .

p. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Saksi-1 melaporkan para Terdakwa ke Denpom III/Slw supaya diproses sesuai hukum yang berlaku, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/I/2017/ldik .

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersatu, Apabila karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.

2. Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

- Terdakwa-I :

Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulandikurangkanselamaberadadalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- Terdakwa-II :

Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangkanselamaberadadalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- Terdakwa-III :

Pidana Pokok : Penjara selama 14 (empat belas) bulan dikurangkanselamaberadadalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- Terdakwa-IV :

Pidana Pokok : Penjara selama 13 (tiga belas) bulan dikurangkanselamaberadadalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- Terdakwa-V :

Pidana Pokok : Penjara selama 13 (tiga belas) bulan dikurangkanselamaberadadalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Mohon barang bukti berupa : surat – surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Pro Yustitia Nomor 353/03/443190-Rm atas nama Catur Irawan, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam pekerjaan TNI alamat Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

.l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 109-K/PM.II-09/AD/VII/2017 tanggal 5 September 2017 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : Maskur, Kopda NRP.31030782381184
Terdakwa-2 : Agus Setia Permana, Koptu
NRP.31000146080680
Terdakwa-3 : Suherman, Koptu NRP.31990399120877
Terdakwa-4 : Wahyudi, Kopda NRP. 31040116181183
Terdakwa-5 : Nurhali, Kopda NRP.310040097520782

Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu apabila karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka ".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama :

- Terdakwa-1 : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-2 : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-3 : Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa-3 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-4 : Pidana Penjara selama 9 (sembilan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa-4 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Terdakwa-5 : Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa-5 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Pro Yustitia Nomor 353/03/443190-Rm atas nama Catur Irawan, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam pekerjaan TNI alamat Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan

5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/109/PM II-09/AD/IX/2017, tanggal 11 September 2017

II. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 11 September 2017

IV. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 06 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 11 September 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 109-K/PM.II-09/AD/II/2017 tanggal 5 September 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, dan setelah mempelajarinya, saya selaku Oditur Militer merasa keberatan oleh karena dalam putusan tersebut tanpa dibarengi **Hukuman Tambahan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Pemecatan Dari Dinas TNI Angkatan Darat, Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan saya selaku Oditur Militer terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa untuk menjaga keseimbangan dan keadilan baik para Terdakwa, korban dan pencari keadilan lainnya dimulai dari segi psikologis dan sosiologis prajurit serta dikaitkan dengan kepentingan penyelenggara pertahanan Negara yang mencetak seorang prajurit adalah membutuhkan biaya yang besar agar hal-hal yang sifatnya masih bisa diperbaiki dan dibina agar masih bisa dipertahankan demi terwujudnya pertahanan Negara, sehingga menurut kami selaku Oditur Militer sangat lah sia-sia jika Negara sudah menghabiskan biaya dan anggaran buat seorang prajurit untuk ditempa, dididik dan dibina, dan ternyata seorang prajurit dalam hal ini adalah Para Terdakwa mempunyai sikap, prilaku dan mental yang tidak baik, karena nyata-nyata telah melakukan pemukulan terhadap Mayor Inf Catur Irawan yang tak lain adalah atasannya langsung Para Terdakwa yang menjabat sebagai Wadan Yon 312/Kh, sehingga perbuatannya tidak mencerminkan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.

Bahwa menurut Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan tujuan pembedaan untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila Sapta Marga, tanpa menyebutkan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, adalah suatu pertimbangan yang tidak lengkap, karena Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak hanya terikat oleh norma-norma Pancasila dan Sapta Marga saja melainkan, norma-norma Sumpah Prajurit, serta 8 Wajib TNI sangat diharuskan untuk dimengerti, dihayati dan diamalkan oleh setiap prajurit TNI termasuk di dalamnya Para Terdakwa.

Bahwa Perbuatan Insubordinansi yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Mayor Inf Catur Irawan sebagi seorang atasannya yang menjabat sebagai Wadan Yon 312/ KH diluar batas Keputusan, Kode Etik, dan Disiplin Militer.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedisiplinan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan khususnya di Lingkungan Kemiliteran, dan jika Para Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit. Oleh sebab itu menurut Oditur Militer Para Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi prajurit TNI-AD.

Bahwa Surat Rekomendasi dari Dan Brigade Infanteri 15/Kujang II selaku Papera kepada Para Terdakwa Nomor : R/172/VI/2017 Tanggal 01 Agustus 2017 tentang permohonan rekomendasi agar Para Terdakwa Atas nama Kopda Maskur Nrp 31030782381184 dkk 4 orang diberhentikan dengan tidak hormat.

Bahwa dengan berbagai pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II yang mulia berkenan memeriksa permohonan banding dari memori banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer disertai Pidana Tambahan "Pemecatan dari Dinas TNI Angkatan Darat".

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Kontra/ Tanggapan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun apa yang hendak kami sampaikan dalam Tanggapan memori banding oditur atau Kontra Memori banding Atas Putusan pengadilan ini sama sekali tidak bermaksud untuk menutup-nutupi kesalahan diri kami para terdakwa, akan tetapi semata-mata ingin membantu Majelis Hakim Militer dalam upaya mencari dan mendekati kebenaran yang hakiki dengan harapan apa yang kami sampaikan di bawah ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Militer tinggi dalam mengambil keputusan terhadap kasus Para Terdakwa dimaksud.

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor:109-K/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 September 2017 yang berbunyi :

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa-1 : Maskur, Kopda NRP 31030782381184
Terdakwa-2 : Agus Setia Permana, Koptu NRP 31000146080680
Terdakwa-3 : Suherman, Koptu NRP 31990399120877
Terdakwa-4 : Wahyudi, Kopda NRP 31040116181183
Terdakwa-5 : Nurhali, Kopda NRP 31040097520782

Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih secara bersatu apabila karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut, mengakibatkan luka”

2. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu terdakwa-1 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu terdakwa-2 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, menetapkan selama waktu terdakwa-3 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, menetapkan selama waktu terdakwa-4 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-5 : Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, menetapkan selama waktu terdakwa-5 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Visum Et Revertum Pro Justisia Nomor 353/03/443190-RM atas nama Catur Irawan, Umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam pekerjaan TNI alamat Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Tetep dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (spuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Para Terdakwa Tetap ditahan.

Atas putusan tersebut diatas sebagaimana pertimbangan yang disampaikan majelis hakim oditur dalam memorinya menyampaikan bahwa oditur merasa keberatan oleh karena dalam putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dibarengi hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI AD, atas keberatan tersebut kami terdakwa merasa dizolimi atas keinginan oditur yang memaksakan kehendak tanpa didasari rasa keadilan yang berimbang, sebagaimana para terdakwa juga menginginkan rasa keadilan dan hukum itu tegak. Dengan demikian yang disampaikan bapak oditur dalam memori bandingnya tidak mencerminkan tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana diharapkan dan diinginkan pembuat undang-undang.

Menanggapi alasan yang disampaikan oditur militer terhadap pertimbangan majelis hakim yang tersurat dalam memori bandingnya menerangkan

Bahwa untuk menjaga keseimbangan dan keadilan baik para Terdakwa, korban dan pencari keadilan lainnya dimulailah dari segi psikologis dan sosiologis prajurit serta dikaitkan dengan kepentingan penyelenggara pertahanan Negara yang mencetuskan seorang prajurit adalah membutuhkan biaya yang besar agar hal-hal yang sifatnya masih bisa diperbaiki dan dibina agar masih bisa dipertahankan demi terwujudnya pertahanan Negara kami para terdakwa sependapat sebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusannya.

sehingga menurut kami selaku Oditur Militer sangatlah sia-sia jika Negara sudah menghabiskan biaya dan anggaran buat seorang prajurit untuk ditempa dididik dan dibina dan ternyata seorang prajurit dalam hal ini adalah Para Terdakwa mempunyai sikap, prilaku dan mental yang tidak baik nyata-nyata telah melakukan pemukulan terhadap Mayor Inf Catur Irawan yang tak lain atasannya langsung Para Terdakwa yang menjabat sebagai Wadan Yon 312/KH, Sehingga perbuatannya tidak mencerminkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Kami para terdakwa tidak sependapat dengan yang disampaikan bapak oditur, dikatakan sia-sia jika negara...dst.. dan menilai sikap perilaku dan mental para terdakwa **adalah tidak benar** melainkan bahwa perbuatan yang terjadi sehingga berakibat terjadinya perbuatan adalah bentuk sebab-akibat problematika yang terjadi di lingkungan batalyon yang tidak kondusif seperti beberapa kejadian yang tidak mengenakan bagi para anggota diantaranya perlakuan yang tidak adil dilakukan oleh wadan selaku atasan yang seyogyanya melindungi dan mendidik secara baik anggotanya bukan menindas diluar batas norma dan etika dalam menindas anggota dengan tidak pada tempatnya bagi diri para terdakwa dan saksi-saksi yang lainnya. Seperti keterangan para saksi-2 sampai saksi-15 dalam fakta persidangan.

bahwa menurut Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan pembedaan untuk mendidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila Sapta marga tanpa menyebutkan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, adalah suatu pertimbangan yang lengkap, karena Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak hanya terikat oleh norma norma Pancasila dan Sapta Marga saja melainkan, norma norma Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI sangat diharuskan untuk dimengerti, dihayati dan diamalkan oleh setiap prajurit TNI termasuk didalamnya Para Terdakwa.

Bahwa yang disampaikan majelis hakim dalam pertimbangannya telah benar dan tepat dan telah sesuai dengan fakta hukum dan nilai keadilan, ketidak lengkapan redaksi sumpah prajurit dan 8 wajib TNI sebagaimana bapak oditur sampaikan adalah **kurang tepat** melainkan dikhususkan untuk terdakwa saja melainkan berlaku juga bagi semua prajurit tanpa dibedakan status hukum termasuk saksi-1 yang tidak diproses sebagaimana dalam pasal KUHPM menumbuk bawahan juga ada pidananya.

Perbuatan Insubordinansi yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Mayor Inf Catur Irawan sebagai seorang atasannya yang menjabat sebagai Wadan Yon 312/ KH diluar batas Keputusan, Kode Etik, dan Disiplin Militer. **Pernyataan tersebut Adalah tidak benar melainkan** bahwa perbuatan tersebut terjadi dengan tidak direncanakan secara spontanitas karena adanya renpon yang kurang mengenakan dihati para anggota dengan cara bertindak wadan yang tidak mencerminkan perbuatan seorang atasan yang bijak dengan bersikap sewenang-wenang terhadap anggota yang sudah melampaui batas nilai rasa keadilan.

Kami menyadari atas perbuatan yang salah pastinya akan ada konsekwensi hukum bagi pelakunya, dan kami menerima atas putusan yang diberikan majelis dengan pertimbangannya, bahwa hukuman pidana tambahan sebagaimana dalam penilaian bapak oditur menilai kami para terdakwa dengan ketidak layakan dipertahankan sebagai prajurit TNI kami sangat tidak sependapat dan tidak dapat dibenarkan apakah kami adalah kalangan residivis yang sudah berulang kali melakukan pidana sehingga dengan mudah ingin menjatuhkan pidana tambahan kepada diri para terdakwa. Bahwa diri para terdakwa telah berjuang mengabdikan dilingkungan TNI selama 8 tahun lebih dan loyal mengikuti setiap penugasan yang diberikan sehingga beberapa diantara kami sukses mendapat pucuk senjata dalam penugasan pengamanan perbatasan di kalimantan, sehingga besar harapan kami para terdakwa kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapatnya menegakkan hukum seadil adilnya bagi kami para terdakwa dan keluarga besar kami, bila mana kami harus diakhiri kedinasan karena adanya intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab baik dihadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuhan dan manusia, bagaimana nasib anak istri kami?... siapa yang akan bertanggung jawab hajat hidup/penghidupan anak-anak kami, sebagaimana anak-anak kami membanggakan pigur seorang ayah yang telah mengabdikan kepada bangsa dan negara diakhiri dengan hal yang tidak mengenakkan.

Kiranya kami Para Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi diantaranya sebagai berikut :

Terdakwa 1 (Kopda Maskur) tugas operasi di antaranya:

1. Aceh Tahun 2004-2005,
2. Papua/ Irian Jaya Tahun 2005-2006,
3. Atambua kab. Belu Tahun 2007-2008
4. Kalimantan Tahun 2016.

Terdakwa 2 (Koptu Agus Setia Permana) tugas operasi di antaranya:

1. Ops Cinta Menasih di Aceh Tahun 2001-2002,
2. Ops Darmil (Darurat Militer) di Aceh Besar Tahun 2003-2004
3. Ops pemulihan keamanan di Aceh Timur Tahun 2004-2005
4. Ops Pamtas di Papua-PNG / Irian Jaya Tahun 2007-2008,
5. Ops Pamtas RI-RDTL (Atambua NTT Kab. Belu) 2012 6 bulan.
6. Ops Pamtas RI-Malaysia/Kalbar Tahun 2016 selama 9 bulan.

Terdakwa 3 (Koptu Suherman) tugas operasi di antaranya:

1. Ops Cinta Menasih di Aceh Tahun 2001-2002,
2. Ops Darmil (Darurat Militer) di Aceh Besar Tahun 2003-2004
3. Ops pemulihan keamanan di Aceh Timur Tahun 2004-2005
4. Ops Pamtas di Papua-PNG / Irian Jaya Tahun 2007-2008,
5. Ops Pamtas RI-RDTL (Atambua NTT Kab. Belu) 2012 6 bulan

Terdakwa 4 (Kopda Wahyudi) tugas operasi di antaranya:

1. Ops Pamtas di Papua-PNG / Irian Jaya Tahun 2007-2008,
2. Ops Pamtas RI-RDTL (Atambua NTT Kab. Belu) 2012 6 bulan.
3. Ops Pamtas RI-Malaysia/Kalbar Tahun 2016 selama 9 bulan.

Terdakwa 5 (Kopda Nurhali) tugas operasi di antaranya:

1. Ops Pamtas di Papua-PNG / Irian Jaya Tahun 2007-2008,
2. Ops Pamtas RI-RDTL (Atambua NTT Kab. Belu) 2012 6 bulan.
3. Ops Pamtas di Papua-PNG / Tahun 2014-2015
4. Ops Pamtas RI-Malaysia/Kalbar Tahun 2016 selama 9 bulan.

Hukuman terhadap diri anggota yang melakukan tindak pidana adalah proses peradilan dan penegakan hukum, namun kami para Terdakwa merupakan tenaga yang siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikannya. Serta bermanfaat bagi Satuan dan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Satuannya.

1. Menolak Seluruh Dalil Dari Permohonan Banding/ Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor :109-K/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 September 2017

MENGADILI SENDIRI

1. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan/Tuntutan pemidanaan yang di ajukan oleh Oditur Militer atau meringankan hukuman bagi Para Terdakwa setidaknya tidaknya menguatkan Putusan Majelis Hakim Militer II-09 Bandung.
2. Tetap Meniadakan Pidana Tambahan yakni pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AD

Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil, bijaksana dan patut.

Demikian Taggapan kami para terdakwa atas memori banding dari Bapak oditur, semoga Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk menolak seluruh dalil isi memori banding bapak oditur, dan menerima dan mengabulkan permohonan dari kami ini Para Terdakwa dan selanjutnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 109-K/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 September 2017, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan hukuman Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, karena menurut Oditur Militer para Terdakwa sudah tidak layak berada didalam kehidupan Militer, karena Para Terdakwa sudah dididik dan di tempa untuk menjadi Prajurit TNI yang Profesional sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI, Negara sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membentuk Prajurit yang Profesional agar menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, diharapkan mampu sebagai benteng pertahanan untuk mempertahankan NKRI.

Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan bahwa sikap dan perbuatan para Terdakwa tidak mencerminkan Prajurit TNI yang berdisiplin tinggi, menjunjung Hukum Disiplin Militer, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, dalam melaksanakan tugas pokok sehari hari baik didalam tugas maupun diluar tugas, seorang Prajurit harus tetap mencerminkan sebagai Prajurit yang taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku bagi setiap Prajurit, karena memang Prajurit dibentuk dengan didik dan dilatih agar



menjadi Prajurit yang taat hukum, hal ini yang membedakan antara sipil dengan Militer, seorang Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu Negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengutamakan kepentingan organisasi Militer yang lebih besar demi mempertahankan NKRI, sedangkan apa yang dilakukan para Terdakwa dengan diperintah untuk mengikuti pembinaan dan pengasuhan fisik supaya sehat jasmani maupun rohani demi membentuk postur tubuh TNI yang ideal siap sedia bergerak setiap saat apabila dibutuhkan untuk melaksanakan tugas Negara, maka seorang Prajurit harus mempunyai postur yang ideal dengan dilaksanakan bimsuh tetapi para Terdakwa malah sebaliknya dengan menyarankan agar pembinaan para Kopral jangan disamakan dengan Prada dan Pratu, sehingga terjadilah pelanggaran hukum pidana Militer yang dilakukan para Terdakwa dengan secara bersatu, secara nyata mengadakan perlawanan terhadap atasannya yaitu Wadan 312/KH, yang mengakibatkan Wadan mengalami luka-luka, hal ini tidak boleh terjadi didalam organisasi Militer, yang sewaktu-waktu Prajurit melaksanakan tugas operasi dimedan pertempuran yang sebenarnya, dengan mempunyai sifat dan perbuatan tidak taat terhadap atasan dan peraturan-peraturan yang berlaku akan menyulitkan pembinaan Disiplin di Kesatuan Batalion 312/KH dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Dengan pendapat tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer didalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan/kontra terhadap memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa oleh karena kontra/tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap memori Banding dari Oditur Militer pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 109-K/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 September 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Disiplin sebagai Prajurit yang baik, taat, dan patuh terhadap atasan serta mengabaikan sendi-sendi hukum yang seharusnya dipelihara dan dijaga oleh Prajurit yang pangkatnya lebih senior dengan memberikan contoh yang baik terhadap yuniornya, agar mental dan disiplin Prajurit diBatalion 312/KH tetap terbina dan terjaga demi melaksanakan tugas pokok sebagai benteng pertahanan NKRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Terdakwa dengan secara bersatu menyerang atasannya wadanyon 312/KH, merupakan tindakan yang tidak bisa dibiarkan, perbuatan ini tidak boleh terjadi dilingkungan kehidupan Militer, sikap dasar seorang Militer adalah Disiplin dan loyalitas terhadap terhadap atasan dan bawahannya serta taat dan patuh terhadap segala peraturan yang berlaku, demi menjaga keutuhan NKRI.

3. Bahwa Prajurit itu harus tunduk dan taat terhadap hukum disiplin Militer, karena Hukum Disiplin Militer merupakan suatu peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Dengan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kurang sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama mengenai tidak dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer.

Menimbang

: Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor :109-K/PM.II-09/AD/VII/2017 tanggal 5 September 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan mempelajari dan menganalisa pembuktian unsur-unsur yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa kenal dengan Mayor Inf Catur Irawan (Saksi-1) di Ma Yonif 312/KH pada saat Saksi-1 menjabat sebagai Wadanyonif 312/KH, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan Batalyon Yonif 312/KH menyelenggarakan program bimsuh.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017, akan dilakukannya kegiatan bimsuh untuk para anggota Yonif 312/KH, program Binsuh dimulai pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017, bimsuh dilaksanakan sehari 3 kali yaitu pagi pukul 06.00 Wib, siang pukul 12.30 Wib dan sore pukul 15.30 Wib anggota yang mengikuti binsuh 67 yang dikategorikan binjasnya harus binsuh dengan cara timer/diambil waktu standart komandan Yonif 312/KH (28, 51 menit untuk 6 km).

3. Bahwa kemudian para anggota berkumpul ke tribun sekitar 100 orang berkumpul ditribun Ma Yonif 312/KH Jln.Wera Subang diambil oleh Saksi-1 yang saat itu sedang melaksanakan pengecekan dan pengawasan para anggota yang melaksanakan binsuh, di tribun Terdakwa-2 berteriak dengan perkataan "Kopral kumpul dulu" mendengar teriakan tersebut Saksi-1 menghampiri anggota dan berkata "ada apa kau Kopral", kemudian ada anggota yang berkata "berdiri" dan semua anggota yang ada ditribun berdiri,



selanjutnya Terdakwa-4 dengan berdiri dan maju ke depan menyampaikan "ijin Wadan untuk anggota yang berpangkat Kopral tindakannya jangan disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada/Pratu kemudian Terdakwa-4 balik kanan dan hendak kembali ketempat semula namun dipanggil oleh Saksi-1.

4. Bahwa pada saat Terdakwa-4 mau menghampiri Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa-4 melihat Terdakwa-1 mendorong Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur, selanjutnya para Terdakwasaling dorong mendorong dan juga didorong dari belakang mendekati dan mengerumuni Saksi-1 dan melakukan pemukulan secara bergantian kepada Saksi-1 dengan cara sebagai berikut : Terdakwa-1 mendorong Saksi-1 dan memukul pipi sebelah kiri Saksi-1 menggunakan tangan kiri, Terdakwa-2 memukul dengan tangan mengepal mengenai kepala Saksi-1 sebanyak satu kali dan menendang Saksi-1, Terdakwa-3 mendorong bahu Saksi-1 hingga jatuh dan memukul pada bagian bahu kiri Saksi-1, Terdakwa-4 memukul Saksi-1 dengan tangan kiri mengepal kearah rahang Saksi-1, dan Terdakwa-5 bermaksud memukul dengan tangan kanan mengepal kearah Saksi-1 namun meleset dan mengenai pundak belakang Kopda Matdoan Umar (Saksi-10).

5. Bahwa setelah itu Saksi-1 diselamatkan dan diamankan oleh 2 orang anggota Provost a.n Kopda Matdoan Umar (Saksi-10) dan Kopda Samsul Tatroman (Saksi-11) dan membawa Saksi-1 kearah sebelah kanan aula Ma Yonif 312/KH dan menyarankan agar Saksi-1 tidak kembali ke tribun namun karena merasa penasaran tidak lama kemudian Saksi-1 kembali ke tribun dan bertanya kepada para anggota di tribun "sebenarnya ini ada masalah apa", kemudian Kopda Yusran Fataruba (Saksi-12) menyampaikan "ijin Wadan kami menyampaikan agar anggota yang berpangkat Kopral binsiknya tidak disamakan dengan anggota yang berpangkat Prada dan Pratu", kemudian Terdakwa-5 menyampaikan "apabila ada laporan dari masyarakat luar tentang anggota dari Yonif 312/KH agar jangan diterima kalau bisa langsung diusir.

6. Bahwa tidak lama setelah itu Dan Yonif 312/KH datang dan mengambil alih serta menanyakan kejadian apa yang telah terjadi, selanjutnya Dan Yonif 312/KH memberi pengarah dan pada saat itu Saksi-1 yang berdiri disamping Danyon melihat dan memperhatikan kearah para anggota dan melihat ada anggota yang berada di belakang berbisik-bisik dengan perkataan "ayo kita pergi ini bukan jam komandan" dan akhirnya semua anggota satu persatu tanpa perintah meninggalkan Dan Yonif 312/KH.

7. Bahwa kemudian Dan Yonif 312/KH memerintahkan semua Bintara kumpul di tribun sementara para Kopral menuju keareal angkutan Yonif 312/KH dan berkumpul dengan kekuatan semakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak, setelah itu Saksi-1 diperintahkan Danyon mengambil alih para Bintara sementara Danyon menuju keareal angkutan mengikuti anggota berpangkat Tamtama dan Saksi-1 perintahkan para Bintara agar segera merapat ke Danyon takut terjadi lagi pemukulan, setelah itu para Bintara merapat di Danyon namun anggota yang Tamtama berpindah tempat lagi ke barak, setelah itu Saksi-1 standby di kantor Yonif 312/KH bersama para Perwira.

8. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi-1 dilakukan secara spontan karena ketika para Terdakwa menyampaikan saran dan pendapatnya Saksi-1 tidak menanggapi dengan baik selaku atasan para Terdakwa.

9. Bahwa menurut keterangan para Saksi di persidangan menyatakan :

- Saksi-1 sering memberi tindakan kepada anggota diluar perikemanusiaan seperti memukul dan menendang anggota tidak sesuai dengan kesalahannya.

- Saksi-1 pernah memberi tindakan kepada Perwira dengan cara ditempeleng dihadapan para anggota.

- Sulit mengajukan perijinan kepada Saksi-1, contohnya bila ijin sakit anggota Yonif 312/KH yang sudah berkeluarga tidak boleh istirahat sakit di rumah harus dirawat di DKT.

10. Bahwa menurut keterangan para Saksi yang lainnya selama Saksi-1 menjabat Wadanyonif 312/KH selalu bertindak semena-mena dan temperamental serta selalu menggunakan kekerasan fisik dalam menindak anggota dengan tidak memandang besar kecilnya permasalahan dan selalu dilakukannya di depan para anggota terutama saat menindak anggota yang senior sehingga para anggota mau bertemu atau berpapasan dengan Saksi-1 saja menjadi takut.

11. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa terhadap Saksi-1 selaku atasan nya (Wadanyonif 312/KH) mengakibatkan Saksi-1 mengalami jejas dibawah kelopak mata kanan dan kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor 353/03/443190-Rm tanggal 10 Januari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pemerintah Kabupaten Subang, yang diperiksa dan ditandatangani DR Ismail Tresnawan .

12. Bahwa setelah kejadian penyerangan sekira tanggal 11 Januari 2017 Saksi-1 melaporkan para Terdakwa ke Denpom III/Slw supaya diproses sesuai hukum yang berlaku, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/I/2017/Idik .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbukti unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa **harus dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yaitu :

- Terdakwa-1: Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-2 : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-3 : Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa-3 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-4 : Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa-4 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-5 : Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa-5 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dipandang sudah setimpal tepat dan adil dengan perbuatan para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mencerminkan sebagai Prajurit yang profesional, disiplin dan loyalitas terhadap atasan.
2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa berdampak pada Satuan untuk pembinaan personel di Kesatuan Terdakwa dan TNI-AD pada umumnya.
3. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mencerminkan sikap kehidupan Militer, yang melawan dan menyerang atasan secara nyata mengeroyoknya.

Dengan pendapat-pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa **harus dikuatkan**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Pidana Tambahan pemecatan dari dinas Militer yang tidak dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat, dan akan memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang nyata-nyata telah menyerang atasannya secara bersama-sama merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan didalam kehidupan Militer.
2. Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tidak mencerminkan sikap profesional seorang Prajurit TNI, dengan mengabaikan semua sendi-sendi/doktrin Militer dan hukum yang berlaku bagi Prajurit.
3. Bahwa perbuatan para Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal berupa pemecatan dari dinas Militer agar tidak diikuti oleh Prajurit lainnya.
4. Bahwa perbuatan para Terdakwa jika tidak dipecat dari dinas Militer akan menyulitkan pembinaan personel selanjutnya baik di Kesatuan Terdakwa maupun di Satuan-Satuan lainnya, pada umumnya TNI-AD.

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut diatas, Para Terdakwa dipandang tidak layak untuk dipertahankan dalam kehidupan Militer, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki mengenai penjatuhan pidana tambahan Pemecatan dari Dinas Militer.

Menimbang : Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan Pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada para Terdakwa harus dikuatkan dan ditambah dengan pidana tambahan Pemecatan dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor :109-K/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 September 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Terdakwa harus ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-1, dan Terdakwa-2 masih ditahan sedangkan Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 sudah dikeluarkan dari tahanan, karena penahanannya sudah sesuai dengan amar putusan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memerintahkan menahan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (2) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer **Yafriza Gutubela , S.H Mayor Chk NRP 11010005760173**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor :109-K/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 September 2017, **sekedar mengenai menambah pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, sehingga amarnya sebagai berikut :**

- a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : Maskur, Kopda NRP.31030782381184
Terdakwa-2 : Agus Setia Permana, Koptu NRP.31000146080680
Terdakwa-3 : Suherman, Koptu NRP.31990399120877
Terdakwa-4 : Wahyudi, Kopda NRP. 31040116181183
Terdakwa-5 : Nurhali, Kopda NRP.310040097520782

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

“Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu apabila karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka ”.

- b. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

1) Terdakwa-1 : **Maskur, Kopda NRP.31030782381184**
Pidana pokok Penjara : **selama 1 (satu) tahun.**
menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-29-

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dipecat dari Dinas Militer.

Pidana Tambahan :

2) Terdakwa-2 :

Agus Setia Permana, Koptu NRP. 31000146080680

Pidana pokok Penjara :

selama 1 (satu) tahun.

menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan :

Dipecat dari Dinas Militer.

3) Terdakwa-3 :

Suherman, Koptu NRP 31990399120877

Pidana pokok Penjara :

selama 9 (sembilan) bulan.

menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan :

Dipecat dari Dinas Militer.

4) Terdakwa-4 :

Wahyudi, Kopda NRP. 31040116181183

Pidana pokok Penjara :

selama 9 (sembilan) bulan.

menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan :

Dipecat dari Dinas Militer.

5) Terdakwa-5 :

Nurhali Kopda NRP 31040097520782.

Pidana pokok Penjara :

selama 9 (sembilan) bulan.

menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan :

Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Pro Yustitia Nomor 353/03/443190-Rm atas nama Catur Irawan, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam pekerjaan TNI alamat Asrama Yonif 312/KH Jln. Brigjen Katamso Wera Subang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor :109-K/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 5 September 2017, untuk selebihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tetap ditahan.
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 33391 S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, E.Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002490462 dan Priyo Mustiko, S., SH Kolonel Sus NRP. 520744, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H., M.H Mayor Chk Nrp. 2910062450670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Deddy Suryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota - I

Ttd

E.Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota - II

Ttd

Priyo Mustiko, S., SH
Kolonel Sus NRP. 520744

Panitera Pengganti

Ttd

Ata Wijaya, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 2910062450670

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 2910062450670